

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 49 TAHUN 2025, 57 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2025 .

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan UU NO. 14 Tahun 2008, pasal 20 huruf b PKPU No. 22 Tahun 2023, BA Rapat Pleno KPU Kab. Toraja Utara No. 74/HM.02-BA/7326/2025, perlu untuk membentuk penetapan daftar informasi publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. Toraja Utara No. 74/HM.02-BA/7326/2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara ini diatur: Penetapan Daftar Informasi Publik KPU Kab.Toraja Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 1 September 2025.

- Lamp.: 52 hlm.